



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tolinggula Pantai, 21 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, Email: abdullahindry440@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manano, 11 Desember 1992 (29) tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Selasa, 25 Februari 2015 M yang dicatat oleh KUA Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 16/02/IX/2015, 25 Maret 2015;
2. Bahwa sebelum tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Remboken, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan siri pada Februari 2014;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx, selama kurang lebih lima tahun. Kemudian, pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa di xxxx xx, selama kurang dari satu tahun. Selanjutnya, sejak Desember tahun 2021, Penggugat bertempat tinggal pada alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yang bernama:
 - a) **Siti Nurian Kadir binti Abdul Hais Kadir** (umur 7 tahun);
 - b) **Nur Ainun Kadir binti Abdul Hais Kadir** (umur 2 tahun);Anak pertama berada dalam asuhan orangtua Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah dan diketahui telah menikahi perempuan lain. Selanjutnya, sejak Desember tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Abdul Hayis Kadir alias TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 10 Mei 2022 telah diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama xxxx untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya hadir menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Mei 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 16/02/IX/2015, tanggal 25 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jln. Gagak Nomor 539 Kampung Yuwanain xxxx xx, Distrik xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun tidak mengetahui peristiwa pernikahannya karena kenal setelah menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xx sebagai tempat kediaman terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut hanya tahu dari social media Tergugat di facebook dan Whatsapp.
- Bahwa saksi juga pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumahnya, saat itu Penggugat bertengkar kemudian menelpon saksi agar ke rumahnya sehingga saksi melihat pertengkarnya dimana Tergugat menampar Penggugat namun saksi meleraai.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengarkan karena saat itu saksi melihat bertengkar dan menggunakan bahasa daerah gorontalo.
- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya, karena Tergugat telah pulang ke kampungnya di xxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya di xxxx xx.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah selama Tergugat meninggalkan Penggugat, hanya saja saksi tahu saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan toko untuk menghidupi anak-anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, Kampung Yuwanaian xxxx xx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun tidak mengetahui peristiwa pernikahannya.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setahun terakhir ini karena bekerja pada toko yang sama sebagai karyawan di xxxx xx.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat dan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari cerita Penggugat tiga bulan yang lalu sebelum gugatannya diajukan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sejak pelaksanaan acara PON di xxxxx dan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut di xxxxxxxxx.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan toko untuk menghidupi anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sejak tahun 2014, puncak pertengkaran tersebut terjadi tahun 2021 dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah bahkan telah menikahi perempuan tersebut, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021.
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat bekerja sendiri untuk menghidupi keluarga/anak-anaknya.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berimplikasi pada pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya dan sejak itu pula Penggugat bekerja untuk menghidupi keluarganya hal tersebut telah mengindikasikan Penggugat tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari waktu ke waktu telah menunjukkan kontinuitas, karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, hal tersebut ditandai dengan fakta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain maka hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya Ghayah al Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق.

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama xxxx untuk hadir dalam persidangan, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b)

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abdul Hayis Kadir alias TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1443 Hijriah oleh Idris, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Idris, S.H.I.,M.H.

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andiman, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a.

Pendaftaran : Rp
30.000,00

b.

Penggugat dan Tergugat

Panggilan pertama
: Rp 20.000,00

c.

Redaksi : Rp
10.000,00

d.

putusan

Pemberitahuan isi
: Rp 10.000,00

2.

Biaya Proses: Rp
50.000,00

3.

Panggilan : Rp
300.000,00

4.

putusan

Pemberitahuan isi
: Rp 400.000,00

5.

Meterai : Rp
10.000,00

Jumlah : Rp 830.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu

rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxx

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)